

Bacaan Al-Fatihah Dalam Shalat

Pertanyaanku berkaitan dengan cara yang benar dalam menunaikan shalat wajib di belakang imam, lebih tepatnya bacaan surat Al-Fatihah. Apakah kami harus membacanya dengan suara pelan sementara imam membacanya dengan keras di sela-sela dua rakaat pertama dan kedua dalam shalat wajib?

Apakah kami harus membaca surat Al-Fatihah pada kondisi yang sama di rakaat ketiga dan keempat yakni rakaat yang imam membaca dengan pelan?

Pertanyaan ini muncul karena sekelompok orang di desaku menginginkan (penjelasan) yang benar tata cara shalat kami. Sementara di tengah penduduk desa ada dua pendapat, salah satu pendapatnya adalah dikala imam (menunaikan) shalat, maka kita wajib mendengarkan saja, baik (ketika) dia membaca dengan keras (pada rakaat pertama dan kedua) maupun membaca dengan pelan (pada rakaat ketiga dan keempat). Sementara pendapat lain mengatakan bahwa shalat tidak diterima tanpa bacaan surat Al-Fatihah, baik imam membaca keras maupun pelan. Saya mohon dijelaskan kepada kami mana yang benar disertai dengan berbagai macam dalil.

Alhamdulillah

Membaca

Al-Fatihah termasuk rukun shalat pada setiap rakaat, baik bagi imam maupun

munfarid (shalat seorang diri) berdasarkan sabda Nabi sallallahu ' alaihi wasallam :

(714/) ()

“ Tidak (sah) shalat

bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Al-Fatihah).”

(HR.Bukhari, Azan/714)

Sementara bacaan

Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam dalam shalat jahriyah (shalat

yang dikeraskan suaranya), ada dua pendapat ulama dalam masalah ini:

Pendapat pertama:

Surat Al-Fatihah wajib dibaca. Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu 'alaihi wasallam,

“ Tidak (sah) shalat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Al-Fatihah) ” .

Dalil lainnya,

ketika Nabi sallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang shalatnya keliru, (beliau) memerintahkannya untuk membaca Al-Fatihah. Disamping terdapat riwayat shahih dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau membacanya pada setiap rakaat.

Al-Hafidz Ibnu

Hajar mengatakan dalam Fathul Bari: "Perintah membaca Al-Fatihah telah ditetapkan bagi makmum (dalam shalat) jahriyah tanpa ada batasan. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Qira'ah (bacaan)".

Tirmizi, Ibnu

Hibban dan yang lainnya menyebutkan sebuah riwayat Makhul dari Mahmud bin

Rabi' dari Ubadah bahwa sesungguhnya terdengar oleh Nabi sallallahu 'alaihi

wasallam bacaan (seseorang) dalam shalat fajar. Ketika selesai, beliau berkata: “ Sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian? ” . Kami menjawab: “ Ya”. (Beliau) bersabda: “ Jangan kamu lakukan (itu), selain (membaca) Fatihatul Kitab (Al-Fatihah), karena tidak (sah) shalat bagi seseorang yang tidak membacanya. ”

Pendapat kedua:

Bacaan imam, dianggap sebagai bacaan makmum. Dalilnya adalah firman Allah:

(
204: (
“ Dan

apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah

dengan tenang agar kamu mendapat rahmat ” .

(QS. Al-A ' raf: 204)

Ibnu Hajar berkata:

(Pendapat) yang menggugurkan bacaan Al-Fatihah dalam shalat jahriyah seperti

pendapat Malikiyah berdalil dengan hadits

)

(

“ Kalau (imam) membaca, maka kalian hendaknya diam ” .

Ini adalah hadits shoheh,

diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Musa Al-Asy ' ari. Bagi orang yang mengatakan wajib (membaca) Al-Fatihah, mereka mengatakan bahwa

(Al-Fatihah)

dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah dan sebelum memulai membaca surat

(Al-Qur ' an) lainnya. Atau dibaca ketika ada

jeda imam sebentar. Ibnu Hajar berkata: “ (Makmud hendaknya) diam ketika

imam membaca dan membaca (Al-Fatihah) ketika (imam) diam ” .

Syekh Bin Baz berkata: Maksud jeda imam

adalah jeda pada saat membaca Al-Fatihah, atau sesudahnya atau jeda saat

membaca surat setelahnya. Seandainya imam tidak ada jeda, maka makmum tetap

harus membaca Al-Fatihah meskipun saat itu imam dalam kondisi membaca,

menurut pendapat yang kuat dari para ulama. (Silahkan lihat Fatawa Syekh Ibnu Baz, 11/221).

Al-Lajnah Ad-Daimah ditanya seperti

pertanyaan di atas, lalu dijawab: Yang benar di antara pendapat ulama adalah wajib membaca Al-Fatihah dalam shalat bagi munfarid (orang yang

shalat seorang diri), imam dan makmun, baik shalat jahriyah maupun sirriyah,

karena kebenaran dalil yang (menguatkan) akan hal itu dan dalil yang mengkhususkannya.

Adapun firman Allah:

204/ ()

“ Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat ” . (QS. Al-A ' raf: 204)

Adalah bersifat umum, begitu juga sabda Rasulullah sallallahu ' alaihi wasallam :

()

“ Kalau (imam) membaca, maka hendaknya kalian diam ” .

Juga bersifat umum, (mencakup) bacaan Al-Fatihah dan lainnya. (keumuman dalil ini) dikhususkan dengan hadits:

714/ ()

“ Tidak (sah) shalat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Al-Fatihah).” Sebagai upaya untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada.

Adapun hadits :

()

"Siapa mengikuti imam (dalam shalat), maka bacaan imam adalah bacaan baginya."

Adalah

hadits lemah. Juga tidak dibenarkan pendapat yang mengatakan bahwa ucapan

“ amin ” bagi makmum terhadap bacaan imam dari surat Al-Fatihah dapat menggantikan bacaan Al-Fatihah.

Tidak selayaknya menjadikan perbedaan ulama dalam masalah ini sebagai sarana melahirkan kebencian, perpecahan dan saling bertikai.

Akan

tetapi selayaknya anda mengkaji ilmu lebih dalam lagi, mempelajari, muthola ' ah dan saling membuat kajian ilmiah. Jika sebagian di antara kalian

taklid kepada salah seorang ulama yang berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah terhadap makmum dalam shalat jahriyah, sementara yang lain taklid

kepada ulama yang berpendapat wajibnya diam (bagi makmum) mendengarkan imam

pada shalat jahriyah dan cukup dengan bacaan Al-Fatihah-nya imam, maka (hal

itu) tidak mengapa. Tidak perlu mencela yang ini dan mencela yang itu dan tidak perlu saling benci karena masalah ini.

Seharusnya kita berlapang dada terhadap perbedaan antara ahli ilmu, luas (wawasan) berfikir, karena perbedaan di antara mereka. Mohonlah petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan kebenaran perbedaan ini. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan (doa). Shalawat (semoga tercurahkan) kepada Nabi kita Muhammad .